



P U T U S A N
Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Tanjungpandan pada tanggal 07 April 1990, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, lahir di Tanjungpandan pada tanggal 13 Juni 1979, jenis kelamin Laki-Laki, agama Kristen, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 27 Agustus 2024 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Tdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha bernama Pandita KRISNA, berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 1053/VMM/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007, yang selanjutnya dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, sesuai kutipan akta perkawinan Nomor: 135/2007 tanggal 14 Desember 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Belitung, selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - ANAK I, Laki-Laki, lahir di Tanjungpandan, 15 Januari 2008.
 - ANAK II, Perempuan, lahir di Belitung, 02 Januari 2016.
 - ANAK III, Laki-Laki, lahir di Belitung, 13 April 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang anak tersebut masih dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak fokus dalam usahanya, sehingga menyebabkan usahanya tidak bertahan lama;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Juni 2021, Tergugat masih tidak berubah dan tetap tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk keluar dari tempat kediaman bersama;
6. Bahwa Tergugat sempat dinasehati oleh orangtua Tergugat untuk berubah dan memperbaiki tingkah lakunya, agar rukun kembali layaknya suami isteri yang harmonis dan membina rumah tangga namun dari pihak Tergugat tidak ada itikad baik untuk berubah dan memperbaiki sikapnya;
7. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yaitu tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak berubah meskipun telah dinasehati, sehingga untuk itu Penggugat memilih jalan satu-satunya untuk bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan pada ayat 2 telah menjelaskan jika salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, dapat dijadikan alasan perceraian;

Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan, untuk memberitahukan putusan perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang 5 September 2024 dan tanggal 12 September 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat Pemberkatan Perkawinan No.1053/VMM/XII/2007 yang dikeluarkan oleh Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia tanggal 13 Desember 2007 diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.135/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal 14 Desember 2007 diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.0383/UM/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung An.ANAK I diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.1902-LU-23042019-0010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung An.ANAK III diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.135/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.1902-LU-20012016-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung An.ANAK II diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat dengan tanda bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 berupa fotokopi bermeterai telah

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat dengan tanda bukti P-2 berupa fotokopi bermeterai tanpa dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan bukti saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai Anak Kandung Saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan suami istri;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat akan bercerai;
- Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Belitung;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2021 mereka tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa mereka menikah sejak tanggal 13 Desember 2007 dihadapan pemuka Agama Budha bernama Pandita Krisna;
- Bahwa sewaktu mereka menikah Saksi hadir;
- Bahwa selama mereka menikah telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I, Anak II dan Anak III;
- Bahwa kehidupan rumah tangga mereka yang Saksi ketahui sering bertengkar;
- Bahwa yang Saksi ketahui kepribadian Tergugat malas dan tidak mau menafkahi anak istri serta suka marah marah;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sering ribut dan masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak bisa hidup rukun dan membangun hubungan harmonis dalam rumah tangga, karena Tergugat sudah tidak mau kembali ke rumah Tergugat untuk tinggal bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

2. Saksi II, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan suami istri;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat akan bercerai;
- Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Belitung;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2021 mereka tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa mereka menikah sejak tanggal 13 Desember 2007 dihadapan pemuka Agama Budha bernama Pandita Krisna;
- Bahwa sewaktu mereka menikah Saksi hadir;
- Bahwa selama mereka menikah telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I, Anak II dan Anak III;
- Bahwa kehidupan rumah tangga mereka yang Saksi ketahui sering bertengkar;
- Bahwa yang Saksi ketahui kepribadian Tergugat malas dan tidak mau menafkahi anak istri serta suka marah marah;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sering ribut dan masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak bisa hidup rukun dan membangun hubungan harmonis dalam rumah tangga, karena Tergugat sudah tidak mau kembali ke rumah Tergugat untuk tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah meminta supaya Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil pokok gugatan dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formil suatu gugatan yang berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg dikatakan "*gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan Negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147 dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasanya tersebut dan disampaikan kepada Ketua*

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dikatakan “*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan tanggal 27 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 27 Agustus 2024 dalam Register Nomor: 23/Pdt.G/2024/PN Tdn., merujuk pada ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg serta ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 189 Ayat (2) RBg, Majelis Hakim selanjutnya wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg dikatakan “*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*”, sehingga oleh karena itu Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 berupa fotokopi bermeterai yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat dengan tanda bukti P-2 berupa fotokopi bermeterai yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, serta Penggugat juga mengajukan bukti saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 301 Rbg dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kekuatan pembuktian bukti tertulis adalah apabila dapat di tunjukan akta yang aslinya, sehingga bukti tertulis yang diberi tanda P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 oleh karena dapat ditunjukkan aslinya, maka alat bukti tertulis tersebut mempunyai kekuatan

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian. Sementara terhadap bukti tertulis yang diberi tanda P-2 oleh karena tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka alat bukti tertulis tersebut baru dapat mempunyai kekuatan pembuktian manakala didukung dengan alat bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 Rbg oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah didengar keterangannya di bawah sumpah maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sepanjang terdapat relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh petitum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum kesatu surat gugatannya meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kesatu surat gugatan Penggugat tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum surat gugatan Penggugat yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum kedua surat gugatannya meminta agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum kedua surat gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat telah sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai keabsahan suatu perkawinan telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita surat gugatannya mendalilkan:

"1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha bernama

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandita KRISNA, berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 1053/VMM/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007, yang selanjutnya dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, sesuai kutipan akta perkawinan Nomor: 135/2007 tanggal 14 Desember 2007”;

Menimbang, bahwa apabila dalil posita gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan bukti surat dengan tanda bukti P-3 berupa Fotocopy Surat Pemberkatan Perkawinan No.1053/VMM/XII/2007 yang dikeluarkan oleh Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia tanggal 13 Desember 2007, serta bukti surat dengan tanda bukti P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.135/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal 14 Desember 2007, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah karena telah dilakukan menurut hukum agamanya yaitu dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Pandita Krisna, pada tanggal 13 Desember 2007 di Vihara Mudita Maitreya, dan telah dicatat pula menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat telah sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat petitum kedua surat gugatan Penggugat telah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang akan tertuang pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum ketiga surat gugatannya meminta agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa perkawinan dapat putus karena perceraian, dan perceraian tersebut dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatakan “*perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdana Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal lain diluar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri;*
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan yang digunakan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini termasuk ke dalam alasan yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat posita surat gugatan Penggugat nomor 4 hingga nomor 8 merupakan alasan yang digunakan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan termasuk dalam alasan perceraian pada huruf b dan huruf f yaitu “*b.Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal lain diluar kemampuannya, serta huruf f.Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/Pdt./1985 dengan kaidah hukum “*yang harus di buktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab perselisihan atau pertengkaran akan tetapi apakah benar telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*”, sehingga Majelis Hakim untuk selanjutnya akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan atau

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran terus menerus sehingga salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi Saksi I dan saksi Saksi II diketahui:

- *Bahwa mereka menikah sejak tanggal 13 Desember 2007 dihadapan pemuka Agama Budha bernama Pandita Krisna;*
- *Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Belitung;*
- *Bahwa sekitar bulan Agustus 2021 mereka tidak tinggal serumah lagi;*
- *Bahwa kehidupan rumah tangga mereka yang Saksi ketahui sering bertengkar;*
- *Bahwa Saksi mengetahui terkait permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sering ribut dan masalah ekonomi;*
- *Bahwa yang Saksi ketahui kepribadian Tergugat malas dan tidak mau menafkahi anak istri serta suka marah marah;*
- *Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak bisa hidup rukun dan membangun hubungan harmonis dalam rumah tangga, karena Tergugat sudah tidak mau kembali ke rumah Tergugat untuk tinggal bersama lagi;*
- *Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;*

Menimbang, bahwa apabila fakta yang terungkap di persidangan tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/Pdt./1985 sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, serta antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat petitum ketiga surat gugatan Penggugat telah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang akan tertuang pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum keempat surat gugatannya meminta agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjungpandan, untuk memberitahukan putusan perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah diatur *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"*, lebih lanjut pada ketentuan Pasal 35 Ayat (2) telah diatur *"Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta"*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, telah diatur *"Dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya Perceraian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda bukti P-3 berupa Fotocopy Surat Pemberkatan Perkawinan No.1053/VMM/XII/2007 yang dikeluarkan oleh Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia tanggal 13 Desember 2007, serta bukti surat dengan tanda bukti P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.135/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal 14 Desember 2007, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Belitung, serta oleh karena petitum ketiga surat gugatan Penggugat telah beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga tempat terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah sama di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang meliputi daerah

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Kabupaten Belitung, maka apabila merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat petitum keempat surat gugatan Penggugat telah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang akan tertuang pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 RBg, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.135/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal 14 Desember 2007;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.135/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal 14 Desember 2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan untuk mengirimkan salinan putusan perkara perdata ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung guna didaftarkan oleh Pegawai Pencatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.233.500,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh Benny Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Endi Nursatria, S.H. dan Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Triono Andi Syahputra, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Endi Nursatria, S.H.

Benny Wijaya, S.H.,

M.H.

Dto.

Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Triono Andi Syahputra, S.H.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	85.000,00
3. Penggandaan	Rp	10.500,00
4. PNPB Relas	Rp	20.000,00
5. Panggilan	Rp	48.000,00
6. Sumpah	Rp	20.000,00

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 7. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 8. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah Rp.233.500,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) | | |